

N, SH.M.Kn

PAT

U

nusi
gl. 3

LS

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : KA. 05.03/3/PP.023/AS/2010
T E N T A N G**

**PERSetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta
Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SAROLANGUN**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun.
b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Th. 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kementerian Agama.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan KMA No. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- MEMBACA** : Surat Panitia Pendiri Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurussahibyan Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Nomor : 02/MLNS/2010 tanggal Juni 2010 dan Surat Panitia Pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sa'adahuddiniyah Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Nomor : 01/MLSD/2010 tanggal 19 Maret 2010 Perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta.



DAHRI ISKANDAR ZEN, SH.M.Kn
NOTARIS - PPAT
DI
SAROLANGUN

(SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)
Nomor : C - 713.HT.0301-Th. 2004. Tgl. 31 Desember 2004

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN SA'ADATUDDINIYAH



TANGGAL : 30 APRIL 2007.

NOMOR : 1.-

KANTOR :

JL. LINTAS SUMATERA KM. 1 SIMPANG RAYA SAROLANGUN
KABUPATEN SAROLANGUN

TELP. 0745 - HP. 085216176090